

Letter of Acceptance

Number: 25/STIE45/ECONOMINA/IX/2023

July 27, 2023

The Editor in JURNAL ECONOMINA stated that:

Name : Whikanaulia Luthfihana Marzidhan¹, Amor Marundha²,
Uswatun Khasanah³
Institution : ^{1,2,3}Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

The name mentioned has sent the article entitled “PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, SOSIALISASI PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN” and has been deemed worthy of filling out the JURNAL ECONOMINA with E-ISSN 2963-1181 on Vol. 2 No. 10 October 2023.

This reference is made to be used properly.



Best Regards,
Editor in chief,


Edith Prasetiadi

PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, SOSIALISASI PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Whikanaulia Luthfihana Marzidhan¹, Amor Marundha², Uswatun Khasanah³

^{1,2,3}Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Corresponding Author: whikanaulia.luthfihana.marzidhan19@mhs.ubharajaya.ac.id¹,
amor.marundha@dsn.ubharajaya.ac.id², uswatun.khasanah@dsn.ubharajaya.ac.id³

Article History

Received : 26-09-2023

Revised : 07-10-2023

Accepted : 10-10-2023

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Pengetahuan Perpajakan; Sanksi Pajak; Sosialisasi Pajak

Keywords: Rural and Urban Land and Building Tax; Tax Knowledge; Tax Sanctions; Tax Socialization; Taxpayer Compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kelurahan Jatikramat Bekasi). Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif data yang digunakan adalah data primer, dengan sampel yang diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode accidental sampling. Pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner, dengan analisis yang digunakan adalah *Structural Equation Modelling* (SEM) yang merepresentasikan hasil dan hipotesis penelitian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the Effect of Tax Knowledge, Tax Sanctions, and Tax Socialization on Taxpayer Compliance in Paying Rural and Urban Land and Building Tax (Empirical Study on Taxpayers in Jatikramat Bekasi). This research is a quantitative research, the data used is primary data, with a sample obtained in this study as many as 100 respondents with a sampling technique using the accidental sampling method. Collecting data by distributing questionnaires, the analysis used is Structural Equation Modeling (SEM) which represents the results and research hypotheses. The test results show that Tax Knowledge has no effect on Taxpayer Compliance, while Tax Sanctions have a positive effect on Taxpayer Compliance and Tax Outreach has a positive effect on Taxpayer Compliance.

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Sandra, 2021). Seiring berjalannya waktu, perpajakan di Indonesia terus meningkat, karena pajak juga dapat digunakan sebagai alat untuk menggerakkan perekonomian. Pajak merupakan bagian penting dalam kehidupan pemerintahan, karena merupakan sumber pendanaan negara. Target pajak meningkat dan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Negara terbesar (Kemenkeu.go.id, 2022).

Salah satu jenis pajak yang penting dalam pembiayaan pembangunan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sebagian besar Pajak Bumi dan Bangunan dikembalikan ke daerah, sehingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan serta belanja daerah (Mardiasmo, 2018). Pajak Bumi dan Bangunan dalam upaya untuk meningkatkan distribusi aliran pendapatan daerah dan berpotensi menggunakan pendapatan pajak untuk mencapai tujuan penting menjaga kesadaran wajib pajak dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian secara menyeluruh terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Arrasi, 2022).

Fenomena yang terjadi pada sikap wajib pajak yang menghindari PBB secara umum terbukti mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Semarang. Wajar jika masyarakat mengetahui bahwa banyak tetangga yang tidak patuh membayar pajak bumi dan bangunan, tetapi sanksi denda tidak pernah diterapkan. Sehingga masyarakat menganggap bahwa membayar atau tidak membayar pajak bumi dan bangunan adalah hal yang sama. Sikap masyarakat ini membuat mereka berusaha untuk menghindari pembayaran. Pajak saat ini berperan besar dalam struktur keuangan seluruh negara, dan pajak akan selalu dinamis sesuai dengan model bisnis yang berkembang di masyarakat. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib membayar pajak sesuai dengan tarif yang ditentukan (Nurkholik & Zahroh, 2020).

Pemerintah Kota Bekasi mencatat target dan Realisasi Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2020 dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah telah mencapai 55.02 % atau Rp2.883 triliun. Realisasi penerimaan daerah dihitung sejak masa pandemi hingga per 28 Agustus 2020, juga turun dalam penerima PBB hanya tercapai 50 persen dari target (Posbekasi.com, 2020). Dari fenomena yang terjadi dan beragamnya hasil-hasil dari penelitian terdahulu maka peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Menurut Ajzen (1991), *Theory of Planned Behavior* (Teori perilaku terencana) adalah teori yang menjelaskan tentang perilaku atau sikap seseorang melalui tiga faktor, yaitu: Keyakinan tentang hasil perilaku (*behavioral belief*) dan, keyakinan tentang harapan dan motivasi orang lain untuk memenuhi harapan (*normative beliefs*), tentang hal-hal yang dapat mencegah dan mendukung perilaku (*control beliefs*) (Harefa & Sidabutar, 2021). Teori perilaku terencana merupakan pengembangan dari *Theory Reasoned Action*, yang menjelaskan bahwa perilaku individu didorong oleh dua hal yaitu sikap perilaku dan norma subjektif (Andriana, 2020).

Teori atribusi pertama kali ditemukan oleh Heider (1958). Teori atribusi mengasumsikan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh kombinasi kekuatan internal, yaitu.

faktor yang datang dari dalam, dan kekuatan eksternal, yaitu. kekuatan yang datang dari luar (Heider, 1958). Teori atribusi adalah teori bahwa seseorang individu mengamati perilaku seseorang. Teori atribusi ini mengacu pada informasi tentang perpajakan sebagai faktor internal atau faktor eksternal yang memungkinkan seseorang untuk mengambil keputusan (Kempa et al., 2021).

Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak sebagai bagian dari pembangunan negara yang diharapkan dengan sukarela melengkapi dan menyampaikan surat pernyataan tahunan dengan benar dan lengkap (Kempa et al., 2021).

Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman untuk memikirkan peraturan perpajakan dan kewajiban perpajakan yang menuntut kepatuhan terhadap semua peraturan yang berlaku. Dimensi atau indikator informasi perpajakan meliputi NPWP, pandangan tentang hak dan kewajiban wajib pajak, pandangan tentang sanksi pajak, serta pandangan tentang penghasilan tidak kena pajak dan tarif pajak (Lestari et al., 2022).

Sanksi pajak merupakan cara untuk mengatur wajib pajak dan memastikan kepatuhan peraturan perundang-undangan, jadi dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan berfungsi mencegah peraturan perpajakan tidak dipatuhi (Yuniar & Saputra, 2022).

Sosialisasi pajak adalah proses pemberian pengetahuan tentang pajak kepada masyarakat secara mendalam agar masyarakat bisa memahami tentang norma perpajakan yang berlaku, serta memberi pengetahuan tata cara pembayaran dan pentingnya membayar pajak demi pembangunan nasional (Arrasi, 2022).

Sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Wulanjani & Halimatusadiah, 2022), (Mete et al., 2019), (Hek & Gani, 2023), dan (Arrasi, 2022) yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hal itu dirumuskanlah sebuah hipotesis sebagai berikut:

H1: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Sanksi pajak merupakan bagian penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena dengan sanksi pajak yang tegas, wajib pajak akan lebih cenderung untuk mematuhi pembayaran pajak properti dan konstruksi. Sanksi pajak berperan penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak bumi dan bangunan agar tidak meremehkan peraturan perpajakan dalam kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Safitri et al., 2020). Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Safitri et al., 2020), (Hirawan & Widyasari, 2021), dan (Siswanto et al., 2022) yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hal itu dirumuskanlah sebuah hipotesis sebagai berikut:

H2: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Tinggi rendahnya atau sering tidaknya dilakukan sosialisasi sangat mempengaruhi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Arrasi, 2022). Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Wijaya & Yushita, 2020), (Arrasi, 2022), (Kemalaningrum & Octaviani, 2020), dan (Widiastuti & Wijaya, 2023) yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2016) menyatakan bahwa Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian kuantitatif yang dapat dipahami sebagai metode penelitian berdasarkan filosofi positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel Pengambilan sampel biasanya dilakukan secara acak, pengumpulan data menggunakan alat penelitian, analisis data bersifat kuantitatif untuk tujuan menguji hipotesis yang diajukan. Metode survei melalui penyebaran kuesioner wilayah sekitar Kelurahan Jatikramat, yaitu data yang berupa angka dengan cara mengumpulkan data. Data yang di peroleh dari wajib pajak.

Sugiyono (2017) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan di daerah sekitar Kelurahan Jatikramat Bekasi. Penentuan jumlah sampel dengan menggunakan *Rumus Lemeshow* (1997) sebagai berikut:

$$n = \frac{Z^2 \times P(1 - P)}{d^2}$$

$$n = \frac{(1,96)^2 \times 0,5 (1-0,5)}{(0,10)^2} = 96,04 = \text{dibulatkan } 100$$

Skala pengukuran yang dipakai pada penelitian ini yaitu skala *Likert*. Menurut Sugiyono (2016) mengungkapkan bahwa Skala Likert yaitu skala pengukuran yang dipakai dalam mengukur sikap, pendapat, serta persepsi individu atau kelompok mengenai kejadian atau gejala sosial atau digunakan untuk melihat bagaimana pandangan seseorang terhadap suatu konsep atau objek apakah sama atau berbeda, dimana skalanya menggunakan skala ordinal. Variabel yang diukur menjadi indikator, yang kemudian dijadikan standar untuk meringkas item-item instrumen berupa pernyataan atau pertanyaan sebagai berikut:

Table 1. Instrumen Penelitian

No	Variabel	Indikator	Nomor Item
1	Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 (Y) Amri & Diah Intan Syahfitri, (2020)	1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri	1, 2
		2. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang	3, 4
		3. Kepatuhan dalam membayar tunggakan	5, 6, 7, 8
		4. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT)	9
2	Pengetahuan Perpajakan (X1) Hartini & Sopian (2018)	1. Pengetahuan wajib pajak sehubungan dengan peraturan perpajakan	10
		2. Pengetahuan wajib pajak sehubungan dengan fungsi perpajakan	11
		3. Pengetahuan wajib pajak sehubungan dengan tarif dan sanksi pajak	12

No	Variabel	Indikator	Nomor Item
		4. Pengetahuan wajib pajak sehubungan dengan pendaftaran sebagai wajib pajak	13
		5. Pengetahuan wajib pajak sehubungan dengan tata cara pembayaran pajak	14
3	Sanksi Pajak (X2) Kusuma & Yushita, (2017)	1. Sanksi pajak dikenakan bagi pelanggar aturan yang cukup berat.	15, 16, 17
		2. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salahsatu cara untuk mendidik wajib pajak.	18, 19, 20, 21, 22, 23
		3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggar tanpa toleransi.	24, 25
4	Sosialisasi Pajak (X3) Nabila & Rahmawati (2021)	1. Penyuluhan	26
		2. Berdiskusi langsung dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat	27
		3. Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak	28
		4. Pemasangan <i>billboard</i>	29
		5. Website Dirjen Pajak	30

Sumber: Data Primer Diolah (2023)


Metode pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner. Skala yang digunakan untuk mengukur adalah skala dengan interval 1 sampai 6, dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Dalam pengukuran jawaban responden, pengisian kuesioner diukur dengan menggunakan skala likert. Pernyataan di berikan skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju, skor 2 untuk jawaban tidak setuju, skor 3 untuk jawaban kurang setuju, skor 4 untuk jawaban cukup setuju, skor 5 untuk jawaban setuju, dan skor 6 untuk jawaban sangat setuju.

Teknik Analisis Data

1. Outer Model, menguji validitas dan reliabilitas
2. Inner Model, Menguji R-square, Q-square dan F-square
3. Uji Hipotesis atau Path Coefficient pengaruh langsung antara variabel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Skema Model SEM PLS



Gambar 1. Outer Model

Uji Validity

Indikator dikatakan valid atau memenuhi *convergent validity* jika nilai *outer loadings* >0,7. Pada penelitian ini menggunakan batas *outer loading* sebesar >0,7.

Tabel 2. Hasil *Outer Loadings* pertama

Indikator	Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan Perpajakan	Sanksi Pajak	Sosialisasi Pajak	Keterangan
KWP 1	0.807				Valid
KWP 2	0.792				Valid
KWP 3	0.749				Valid
KWP 4	0.756				Valid
KWP 5	0.833				Valid
KWP 6	0.812				Valid
KWP 7	0.679				Tidak Valid
KWP 8	0.798				Valid
KWP 9	0.846				Valid
PP 1		0.828			Valid
PP 2		0.863			Valid
PP 3		0.891			Valid
PP 4		0.853			Valid
PP 5		0.751			Valid
SP 1			0.751		Valid
SP 2			0.754		Valid
SP 3			0.774		Valid
SP 4			0.905		Valid
SP 5			0.877		Valid
SP 6			0.840		Valid
SP 7			0.838		Valid
SP 8			0.869		Valid
SP 9			0.778		Valid

Indikator	Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan Perpajakan	Sanksi Pajak	Sosialisasi Pajak	Keterangan
SP 10			0.737		Valid
SP 11			0.708		Valid
SOP 1				0.838	Valid
SOP 2				0.861	Valid
SOP 3				0.803	Valid
SOP 4				0.786	Valid
SOP 5				0.855	Valid

Sumber: Output SmartPls 4.0, 2023

Outer loading yang bernilai dibawah 0.7 dikatakan memiliki tingkat validitas yang rendah harus dieliminasi atau dibuang dari *outer loading*

Tabel 3. Hasil *Outer Loadings* kedua

Indikator	Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan Perpajakan	Sanksi Pajak	Sosialisasi Pajak	Keterangan
KWP 1	0.805				Valid
KWP 2	0.804				Valid
KWP 3	0.765				Valid
KWP 4	0.777				Valid
KWP 5	0.839				Valid
KWP 6	0.810				Valid
KWP 8	0.793				Valid
KWP 9	0.836				Valid
PP 1		0.826			Valid
PP 2		0.863			Valid
PP 3		0.891			Valid
PP 4		0.853			Valid
PP 5		0.752			Valid
SP 1			0.752		Valid
SP 2			0.756		Valid
SP 3			0.776		Valid
SP 4			0.905		Valid
SP 5			0.876		Valid
SP 6			0.840		Valid
SP 7			0.837		Valid
SP 8			0.870		Valid
SP 9			0.778		Valid
SP 10			0.735		Valid
SP 11			0.706		Valid
SOP 1				0.839	Valid
SOP 2				0.862	Valid

Indikator	Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan Perpajakan	Sanksi Pajak	Sosialisasi Pajak	Keterangan
SOP 3				0.803	Valid
SOP 4				0.785	Valid
SOP 5				0.856	Valid

Sumber: Output SmartPls 4.0, 2023

Tabel 4. Cross Loading

Nilai Cross Loading				
Indikator	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pengetahuan Perpajakan (X1)	Sanksi Pajak (X2)	Sosialisasi Pajak (X3)
KWP 1	0.805	0.420	0.499	0.528
KWP 2	0.804	0.468	0.514	0.508
KWP 3	0.765	0.494	0.522	0.500
KWP 4	0.777	0.614	0.600	0.606
KWP 5	0.839	0.460	0.588	0.653
KWP 6	0.810	0.557	0.712	0.572
KWP 8	0.793	0.490	0.764	0.505
KWP 9	0.836	0.615	0.672	0.624
PP 1	0.622	0.826	0.567	0.665
PP 2	0.558	0.863	0.541	0.617
PP 3	0.504	0.891	0.582	0.540
PP 4	0.533	0.853	0.557	0.629
PP 5	0.464	0.752	0.618	0.420
SP 1	0.708	0.644	0.752	0.752
SP 2	0.854	0.608	0.756	0.727
SP 3	0.620	0.646	0.776	0.523
SP 4	0.613	0.595	0.905	0.522
SP 5	0.578	0.565	0.876	0.515
SP 6	0.534	0.537	0.840	0.423
SP 7	0.495	0.465	0.837	0.424
SP 8	0.668	0.573	0.870	0.596
SP 9	0.540	0.434	0.778	0.407
SP 10	0.507	0.437	0.735	0.368
SP 11	0.448	0.378	0.706	0.348
Sos 1	0.543	0.574	0.581	0.839
Sos 2	0.553	0.549	0.595	0.862
Sos 3	0.507	0.491	0.577	0.803
Sos 4	0.619	0.547	0.526	0.785
Sos 5	0.657	0.585	0.628	0.856

Sumber: Output SmartPls 4.0, 2023

Nilai dari *cross loading* indikator lebih besar dari pada indikator lainnya maka indikator tersebut dinyatakan memenuhi *discriminant validity* yang baik.

Tabel 5. Average Variant Extracted (AVE)

Variabel	AVE
Pengetahuan Perpajakan	0.703
Sanksi Pajak	0.648
Sosialisasi Pajak	0.688
Kepatuhan Wajib Pajak	0.646

Sumber: Output SmartPls 4.0, 2023

Setiap Variabel dalam penelitian ini memiliki nilai $>0,5$ artinya setiap variabel memenuhi syarat dan dapat dikatakan memiliki nilai yang baik.

Uji Reliability

Tabel 6. Nilai Composite Reliability

Variabel	Composite reliability	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0.936	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0.922	Reliabel
Sanksi Pajak	0.953	Reliabel
Sosialisasi Pajak	0.917	Reliabel

Sumber: Output SmartPls 4.0, 2023

Nilai *composite reliability* pada setiap variabel yang memiliki nilai diatas 0,6 yang artinya setiap variabel dalam penelitian ini memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.


Tabel 7. Cronbach's Alpha

Variabel	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0.922	0.925	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0.894	0.900	Reliabel
Sanksi Pajak	0.946	0.954	Reliabel
Sosialisasi Pajak	0.886	0.889	Reliabel

Sumber: Output SmartPls 4.0, 2023

Nilai *Cronbach Alpha* dari setiap variabel memiliki nilai yang $>0,7$ maka setiap variabel dinyatakan memiliki reliabilitas yang tinggi dan memenuhi persyaratan.

Pengujian Inner Model (Model Struktural)



Gambar 2 Hasil Kalkulasi *Bootstrapping*

Analisis Variant (R²) atau Uji Determinasi

Tabel 8. Nilai R-Square

Variabel	R-square	R-square adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak	0.660	0.650

Sumber: Output SmartPls 4.0, 2023

Berdasarkan nilai Adjusted R-Square yang ditunjukkan pada tabel 7 bahwa Kepatuhan Wajib Pajak mampu dijelaskan oleh variabel Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak sebesar 65% dan sisanya 35% dijelaskan oleh variabel lain diluar yang diteliti dalam penelitian ini.

Uji Q-square

Rumus *Stone-Geisser Q square Test*

$$Q^2 = 1 - (1 - R^2)^2$$

$$Q^2 = 1 - (1 - 0,572)$$

$$Q^2 = 0,572$$

Q-square sebesar 0,572 atau 5,72% hasil tersebut menyatakan nilai yang *predictive relevan* dikarenakan nilai tersebut 0.

Uji F-Square

Tabel 9. Nilai F-Square

Variabel	Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan Wajib Pajak	
Pengetahuan Perpajakan	0.010
Sanksi Pajak	0.350
Sosialisasi Pajak	0.125

Sumber: Output SmartPls 4.0, 2023

Uji Hipotesis

Tabel 10. Path Coefficient

Indikator	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
Pengetahuan Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.089	0.087	0.097	0.914	0.361
Sanksi Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.504	0.516	0.090	5.590	0.000
Sosialisasi Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.307	0.304	0.100	3.072	0.002

Sumber: Output SmartPls 4.0, 2023

Berdasarkan Tabel tersebut maka dapat disimpulkan hasil path coefficient sebagai berikut:

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai koefisien sebesar 0,089 dan t-statistik yaitu 0,914. Dikarenakan standar tingkat p-values adalah $< 0,05$ ($0,361 > 0,05$) maka disimpulkan tidak adanya pengaruh. Berdasarkan t statistik 0,941 dan nilai t tabel sebesar 1,984 ($t\text{-tabel } \alpha=0,05, df = n-k-1 (100-3-1 = 96)$). Maka t statistik 0,941 lebih kecil dari 1,984 yang artinya H_0 diterima, H_a ditolak. Sehingga hipotesis pertama (H_1) menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai koefisien sebesar 0,504 dan t-statistik yaitu 5,590. Dikarenakan standar tingkat p-values adalah $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$) maka disimpulkan adanya pengaruh yang signifikan. Berdasarkan t statistik 5,590 dan nilai t tabel sebesar 1,984 ($t\text{-tabel } \alpha=0,05, df = n-k-1 (100-3-1 = 96)$). Maka t statistik 5,590 lebih besar dari 1,984 yang artinya H_0 ditolak, H_a diterima. Sehingga hipotesis kedua (H_2) menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

3. Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai koefisien sebesar 0,307 dan t-statistik yaitu 3,072. Dikarenakan standar tingkat p-values adalah $< 0,05$ ($0,002 < 0,05$) maka disimpulkan adanya pengaruh yang signifikan. Berdasarkan t statistik 3,072 dan nilai t tabel sebesar 1,984 ($t\text{-tabel } \alpha=0,05, df = n-k-1 (100-3-1 = 96)$). Maka t statistik 3,072 lebih besar dari 1,984 yang artinya H_0 ditolak, H_a diterima. Sehingga hipotesis ketiga (H_3) menyatakan bahwa Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pembahasan

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis yang pertama membuktikan bahwa Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa rata-rata responden setuju atas pernyataan bahwa mereka mengetahui peraturan perpajakan, fungsi membayar, tarif dan sanksi pajak sehubungan dengan pajak bumi dan bangunan, cara mendaftar sebagai wajib pajak, serta mengetahui tata cara membayar pajak bumi dan bangunan. wajib pajak tidak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Akan tetapi rata-rata responden yang diteliti bekerja sebagai pegawai BUMN dan Swasta sudah ada tim atau bagian khusus potongan dan pungutan. Sehingga mereka tidak perlu melakukan pemahaman tarif pajak dan ada di golongan keberapa karena sudah dipotong dan dipungut dari kantor. Dan mungkin sering kali terlambat dalam membayar dan melapor. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan juga turut serta mempengaruhi dalam kepatuhan wajib pajak sehingga wajib pajak menjadi tidak patuh.

Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Mulyana et al., 2019), (Wardani & Rumiyaun, 2017), (Yulianti et al., 2019), bahwa hal ini terjadi karena kepercayaan wajib pajak dari hasil survey rendah, wajib pajak tidak percaya terhadap pemerintah dikarenakan banyaknya kasus-kasus penggelapan uang yang dilakukan oleh oknum pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap wajib pajak kepatuhan. Kesimpulannya menjelaskan bahwa Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Teori yang relevan dengan penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior* karena pengetahuan perpajakan menjelaskan keyakinan mengenai harapan normatif orang lain serta motivasi terhadap pemenuhan harapan tersebut.

2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa semakin baik dan tegas sanksi pajak yang diterapkan maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan semakin baik.

Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Safitri et al., 2020), (Hirawan & Widyasari, 2021), dan (Siswanto et al., 2022), hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hal tersebut dikarenakan semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dikarenakan menjadi efek jera dan dianggap wajar, sehingga Wajib Pajak lebih memilih untuk patuh. Kesimpulannya menjelaskan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dapat disimpulkan bahwa teori yang relevan dengan penelitian ini adalah Teori Atribusi, faktor yang berasal dari kondisi eksternal seperti sanksi perpajakan dimana situasi dan lingkungan membuat wajib pajak membayarkan pajaknya karena adanya sanksi pajak yang berlaku jika melanggar. Wajib pajak menjadi semakin patuh karena menurut mereka ada sanksi pajak jika melanggar peraturan.

3. Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi pajak memegang peran penting kepada seluruh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Penggunaan media sosialisasi yang digunakan kelurahan Jatikramat juga diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat terhadap kepatuhan dan membawa pengaruh baik tentang pentingnya pajak bagi negara.

Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Wijaya & Yushita, 2020), (Arrasi, 2022), (Kemalaningrum & Octaviani, 2020). Apabila pemerintah melakukan sosialisasi perpajakan secara rutin maka dapat menambah kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak serta dapat merubah cara berpikir wajib pajak yang awalnya kurang patuh menjadi patuh dalam membayar pajak.

Dapat disimpulkan bahwa teori yang relevan dengan penelitian ini adalah Teori Atribusi karena perilaku kepatuhan pajak seseorang didorong oleh berbagai faktor. Sosialisasi pajak merupakan faktor eksternal dikarenakan sosialisasi pajak berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi tentang perpajakan yang bertujuan agar seseorang atau sekelompok orang mengerti tentang perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pengujian dan pembahasan diatas, maka penulis memberikan kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian menjelaskan, pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik maka kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat.

Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Mulyana et al., 2019), (Wardani & Rumiyaun, 2017), (Yulianti et al., 2019) yang menjelaskan bahwa Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Diketahui jika penerapan Sanksi Pajak semakin meningkat dan tegas maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat. Semakin berat sanksi pajak yang dikenakan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan maka wajib pajak semakin takut untuk melanggar sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Herlyastuti, 2018), (Safitri et al., 2020), (Hirawan & Widyasari, 2021), (Ratri, 2019), dan (Siswanto et al., 2022) yang menjelaskan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dilihat dari penyuluhan pajak memegang peran penting dalam keberhasilan sosialisasi pajak kepada seluruh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Penggunaan media juga diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat terhadap kepatuhan dan membawa pengaruh baik tentang pentingnya pajak bagi negara.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wijaya & Yushita, 2020), (Arrasi, 2022), (Kemalaningrum & Octaviani, 2020), (Hasna & Halimatusadiah, 2022), dan (Widiastuti & Wijaya, 2023) yang menyatakan bahwa Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Keterbatasan penelitian

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, masih banyak kekurangan juga keterbatasan dalam penelitian, yang dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan penelitiannya, Berikut keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jumlah responden yang terbatas hanya 100 orang karena menggunakan rumus lemeshow yang kurang relevan untuk teknik penentuan sampel dalam penelitian ini, tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya di Kelurahan Jatikramat.
2. Dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan responden melalui kuesioner terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya, hal ini terjadi karena kadang perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman yang berbeda tiap responden, juga faktor lain seperti faktor kejujuran dalam pengisian pendapat responden dalam kuesioner.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan ada beberapa saran yang dapat diajukan untuk peneliti selanjutnya, sebagai berikut :

1. Dalam penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengambil sampel yang lebih banyak, hal ini bertujuan untuk keakuratan data yang lebih baik dalam penelitiannya.
2. Melakukan penelitian yang berkelanjutan, hal ini agar dapat melihat dan menilai setiap perubahan perilaku responden dari waktu ke waktu.
3. Diharapkan adanya tambahan variabel lain yang mungkin juga mempengaruhi banyak hal dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). *Theory of Planned Behavior*. University of Massachusetts at Amherst. Academic press.inc.
- Andriana, N. (2020). Kepatuhan Bendahara Desa Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Dalam Prespektif Teori Planned Behavior. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 3(2), 20–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpi.v3i2.737>
- Arrasi, R. Dela. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(1), 91–102. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1206>

- Hasna, N. N., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kecamatan Jalancagak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 328-334 ISSN: 2828-254X. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.1501>
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. Wiley.
- Hek, T. K., & Gani, P. (2023). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pajak PBB di Kecamatan Patumbak. *Jesya*, 6(1), 1001–1006. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1002>
- Herlyastuti, N. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Malang*. 12–26.
- Hirawan, A. J., & Widayari. (2021). *Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb Daerah Jakarta Barat*. III(1), 277–285.
- Kemalaningrum, I. T., & Octaviani, A. (2020). Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak, Dan E-System Terhadap Kepatuhan Membayar PBB. *Excellent : Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Pendidikan*, 7(2).
- Kemenkeu.go.id. (2022). *No Title*.
- Kempa, D. T., N, D., & M.C, M. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Wilayah Malang Utara*. 10(05), 69–77.
- Lestari, T. Y., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, 3(2), 670–681.
- Mete, A. R., Rahayu, Y. N., & Hernanik, N. D. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Bengkalis. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 7(1), 42. <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v7i1.979>
- Nurkholik, & Zahroh, M. (2020). *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Pidodowetan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal*. 7(1), 18–31.
- Ratri, Y. I. (2019). *Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Membayar Pbb P2*. 6(1), 75–95.
- Safitri, P. W., Harimurti, F., & Sunarti. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Survei Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Masaran Kecamatan Masaran*. 13–30.
- Sandra. (2021). *Mengenal Fungsi Pajak di Indonesia*. <https://www.pajakku.com/read/60d2be0558d6727b1651ac01/Mengenal-Fungsi-Pajak-di-Indonesia>
- Siswanto, A., Ratih, S., & Sari, K. (2022). *Pengaruh Administrasi Perpajakan , Pelayanan Pada Wajib Pajak , Sanksi Pajak , Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun)*. 11, 192–197.

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. PT Alfabet.
- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Widiastuti, R. S., & Wijaya, T. (2023). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB. *MDP Student Conference 2023*, 221–227.
- Wijaya, F. A., & Yushita, A. N. (2020). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Prosedur Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan*. 1–14.
- Wulanjani, I., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB-P2 di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2, 354–363.
- Yulianti, A., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Persepsi Keadilan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepercayaan*. 46.
- Yuniar, A., & Saputra, W. A. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Cakung. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(4), 1738–1745. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i4.2601>